



**PENYELESAIAN
PERSELISIHAN NAMA
DOMAIN INDONESIA**

PT Pedoman Global Komunindo

Melawan

Muhammad Rofiq Nasihuddin

Nomor Putusan: Putusan-026-1021

Nama Domain: **PEDOMAN.ID**

**Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

PARA PIHAK

PEMOHON:

PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINNDO, beralamat di Wisma Kodel Lantai 6 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-4 Setiabudi Jakarta Selatan, Jakarta 12910.

TERMOHON:

MUHAMMAD ROFIQ NASIHUDDIN, Jalan Semangu, Nomor 68 Rejowinangun, Kota Gede - Yogyakarta, Kode Pos 55171.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <pedoman.id> yang terdaftar di Registrar PT. Registrasi

PANEL

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparisial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini.

Rapin Mundiardja Kawiradji, SH.

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**pedoman.id**> antara PEMOHON dan TERMOHON didasari oleh latarbelakang sebagaimana berikut ;

1. Pada tanggal 5 Mei 2021, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <**pedoman.id**> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 6 Mei 2021, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 11 Mei 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 11 Mei 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya yang masih harus diperbaiki serta memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 29 Mei 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan Formulir Keberatan beserta dokumen pendukung yang masih perlu diperbaiki kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 16 Juni 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan Formulir Keberatan beserta dokumen pendukung yang masih sudah diperbaiki kepada Sekretariat PPND.
7. Pada tanggal 25 Juni 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak Biaya Administrasi PPND kepada Pemohon.
8. Pada tanggal 25 Juni 2021, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk kasus domain <**pedoman.id**>

9. Pada tanggal 29 Juni 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Mediasi dari Pemohon.
10. Pada tanggal 2 Agustus 2021, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
11. Pada tanggal 5 Agustus 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
12. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain pedoman.id.
13. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Daftar Nama. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 18 Agustus 2021, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 27 Agustus 2021.
14. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Termohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak mengirimkan Formulir Mediasinya.
15. Pada tanggal 27 Agustus 2021, Termohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak mengirimkan Formulir Tanggapannya.
16. Pada tanggal 3 September 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice untuk biaya Panel 1-Panelis PPND kepada Pemohon.
17. Pada tanggal 29 September 2021, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 1-Panelis PPND yang telah dibayarkan.
18. Pada tanggal 30 September 2021, Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.
19. Pada tanggal 30 September 2021, Sekretariat PPND menerima pembuatan Berita Acara Mediasi dari Legal.
20. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 1-Panelis.
21. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
22. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panelis 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.

23. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.

24. Pada tanggal 4 Oktober 2021, kasus domain pedoman.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN :

Pemohon mengajukan permohonan kepada Panel agar hak penggunaannya Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <pedoman.id>, dialihkan kepada PEMOHON.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberikan pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <pedoman.id> antara PEMOHON dan TERMOHON. PANEL perlu memeriksa terlebih dahulu mengenai dalil atau alasan dari PARA PIHAK. Perlu PANEL sampaikan, pada perkara aquo TERMOHON tidak mengirimkan atau mengembalikan formulir mediasi. Sehubungan dengan hal tersebut, PANEL akan memeriksa, memberikan pertimbangan dan memutuskan perselisihan Nama Domain <pedoman.id> dengan menggunakan aturan yang berlaku di PANDI dalam penyelesaian perselisihan Nama Domain.


A. PEMOHON

Adapun yang menjadi alasan yang disampaikan oleh PEMOHON kepada Sekretariat PPND adalah sebagaimana berikut ;

1. Bahwa Nama Domain <pedoman.id> di daftarkan pertama kalinya ke PANDI oleh PT. Pedoman Global Komunindo (Pemohon) selaku PEMOHON dalam perkara aquo dan Nama Domain <pedoman.id> tersebut sempat tidak dikelola hingga akhirnya dikelola oleh pihak lain tanpa pemberitahuan.
2. Bahwa Nama Domain <pedoman.id> yang telah didaftarkan oleh TERMOHON memiliki kemipaan dengan (identik) dengan Nama Domain yang pernah didaftarkan oleh PEMOHON sejak awal dibuat.
3. Bahwa saat ini Nama Domain <pedoman.id> dikelola oleh Muhammad Rofiq

Nasihuddin (TERMOHON). TERMOHON dalam hal ini tidak memiliki hak atau kepentingan sah atas Nama Domain <pedoman.id> tersebut karena PEMOHON kehilangan hak atas pengelolaan Nama Domain <pedoman.id> tersebut dan sudah diambil alih TERMOHON tanpa pemberitahuan.

4. Nama Domain <pedoman.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh TERMOHON dengan itikad tidak baik. Salah satunya bentuk itikad tidak baik tersebut adalah Nama Domain <pedoman.id> tersebut tidak dipergunakan dengan semestinya dan sengaja dijual melalui website.



5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut PEMOHON mengajukan permohonan kepada PANEL agar hak penggunaan Nama Domain <pedoman.id> yang saat ini diperselesaikan dapat dialihkan kepada TERMOHON.

B. TERMOHON

Berdasarkan Riwayat Prosedural Kasus Domain <pedoman.id>, Sekretariat PPND telah mengirimkan TERMOHON berkas keberatan, formulir mediasi dan dokumen lampiran. Sampai dengan batas tanggal yang telah ditentukan, TERMOHON tidak mengembalikan/mengirimkan formulir Mediasi dan Tanggapan kepada Sekretariat PPND. Sehingga oleh karenanya, PANEL akan memeriksa perkara aquo dengan menggunakan peraturan yang berlaku dalam pendaftaran Nama Domain.

PEMBAHASAN

Sebelum PANEL mempertimbangkan dalil-dalil PEMOHON dan TERMOHON atas perselisihan Nama Domain <Pedoman.id> yang menjadi obyek perselisihan aquo, maka perlu ditegaskan bahwa PANEL dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh Para Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution*) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (the "Rules") yang diadopsi PANDI ke dalam Butir 8.7.1 Kebijakan PPND Versi 7.1.

Bahwa TERMOHON dalam hal ini tidak memberikan tanggapan baik didalam tahap mediasi maupun ditahap tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak. Berdasarkan Pasal 8.5.6 maka Sekretariat menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap berikutnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh PEMOHON, disertai dengan bukti pendukung yang ada maka PANEL memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana berikut ;

1. Merujuk pada alasan-alasan yang disampaikan oleh PEMOHON di dalam lembar Keberatan PEMOHON, maka PANEL berpendapat bahwa Perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain, yakni Nama Domain yang didaftarkan identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain terdaftar sebagaimana diatur di dalam Pasal 6.2 Ketentuan Kebijakan PPND Ver. 7.1 Tanggal 31 Desember 2020. Sehingga oleh karenanya PANEL perlu memeriksa terlebih dahulu apakah alasan yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut terpenuhi.
2. Pasal 6.2 Ketentuan Kebijakan PPND Ver. 7.1 Tanggal 31 Desember 2020 menyebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut nama Nama adalah sebagai berikut ;

6.2.1. Menyangkut Nama

6.2.1.1. *Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan /atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan*

6.2.1.2. *Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan*

6.2.1.3 *Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik;*

3. Perselisihan Nama Domain yang "*Menyangkut Nama*" sebagaimana tersebut diatas, PANEL akan memeriksa dokumen yang disampaikan oleh PEMOHON untuk dapat membuktikan apakah ketiga unsur yang dimaksud. Selanjutnya PANEL akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama tersebut dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan atau Termohon dalam Perselisihan ini sebagaimana berikut ;

3.1. Klaim PEMOHON sebagai Pendaftar Pertama Nama Domain <Pedoman.id>

- Bahwa sebelum membahas mengenai adanya adanya "kemiripan dengan dengan Nama Terdaftar", perlu dicermati alasan PEMOHON pada saat mengajukan keberatan perihal Nama Domain <**Pedoman.id**> pernah didaftarkan oleh PEMOHON untuk pertama kalinya. Namun Nama Domain <**Pedoman.id**> tersebut sempat tidak dikelola oleh PEMOHON hingga Nama Domain tersebut daluarsa.
- Bahwa untuk dapat membuktikan pernyataan PEMOHON perihal "Pendaftar Pertama" kalinya, PANEL memeriksa "Data Histori" (history data) melalui Sekreariat PPND. Hasil penelusuran "Data Histori" tersebut ditemukan bahwa <**Pedoman.id**> pernah didaftarkan untuk pertama kalinya pada tanggal 8 April 2015 (08/04/15) pada pukul 10.17 oleh MOCH FADJROEL RACHMAN.

- Bahwa perlu dicermati dalam hal ini, Pendaftar Pertama Nama Domain <Pedoman.id> adalah Saudara MOCH FADROEL RACHMAN, namun kemudian yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan penggunaan Nama Domain <Pedoman.id> hingga lewat 1 (satu) tahun 13 Juni 2016. Sejak tanggal tersebut, Nama Domain tersebut dikembalikan kepada PANDI selaku pengelola Nama Domain.
- Bahwa berdasarkan "Data History" tersebut yang terdaftar sebagai pengguna Nama Domain <Pedoman.id> adalah Saudara MOCH FADROEL RACHMAN sebagai subjek hukum pribadi. PEMOHON di dalam dokumen keberatanannya menyampaikan dalilnya sebagai Badan Hukum Perseroan yang bernama PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINDO.
- Berdasarkan uraian tersebut, dalil PEMOHON sebagai "pendaftar pertama kali" Nama Domain <Pedoman.id> menjadi *obscure*, mengingat yang mendaftarkan Nama Domain <Pedoman.id> adalah Saudara MOCH FADROEL RACHMAN sebagai Pribadi, meskipun bilamana kita memeriksa dokumen perusahaan yang diajukan (Akta Pengesahan Kehakiman, TDP, SIUP, SKD) tertulis nama Saudara Moch Fadroel Rachman sebagai Direktur Utama.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil PEMOHON mengenai "Pendaftar Pertama" dikesampingkan oleh PANEL, karena tidak relevan untuk kita gunakan dalam pertimbangan PANEL dalam memutus perselisihan ini. Pasal 8.13 juncto Pasal 9.1 Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 8.0 mensyaratkan dokumen identitas karena diajukan sebagai perseorangan. Bilamana dikaitkan dengan "Data Histori", yang terdaftar sebagai pengguna Nama Domain <Pedoman.id> adalah bukanlah PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINDO melainkan pribadi Saudara Moch Fadroel Rachman. Sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan Nama Domain <Pedoman.id> tersebut didaftarkan secara pribadi Moch Fadroel Rachman dan tidak terdaftar atas nama dengan PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINDO.

3.2. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi Pemerintah dan/atau institusi resmi).

- Bahwa PEMOHON telah mengajukan bukti dokumen berupa Akta Perseroan PT. Pedoman Global Komunindo, Akta Pengesahan Kehakiman, SIUP, TDP dan SKP. Nama Perseroan PEMOHON adalah PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINDO, dimana kata depan perseroan tersebut identik atau memiliki kesamaan dengan Nama Domain <Pedoman.id> yang telah didaftarkan oleh TERMOHON.
- Bahwa PEMOHON berkeberatan dengan adanya pendaftaran Nama Domain <Pedoman.id> yang dilakukan oleh TERMOHON, karena adanya kemiripan dengan nama perseroan PEMOHON. Pernyataan PEMOHON dalam hal ini adalah PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINDO pernah mendaftarkan Nama Domain <Pedoman.id> tidaklah benar, karena yang pernah melakukan pendaftaran pertama kali sesungguhnya adalah Saudara Moch Fadroel Rachman. Saudara Moch Fadroel Rachman adalah Direktur Utama dari PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINDO (PEMOHON), namun tidak serta merta merupakan satu kesatuan (bagian) pihak dalam perkara perselisihan nama domain ini.
- **Bahwa benar PEMOHON tidak dapat melakukan pendaftaran Nama Domain <Pedoman.id> dikarenakan telah didaftarkan oleh TERMOHON pada saat PEMOHON hendak melakukan pendaftaran Nama Domain <Pedoman.id> .** Berkenaan dengan adanya Nama Domain <Pedoman.id> TERMOHON identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar milik PEMOHON, PANEL perlu melihat apakah Nama Domain <Pedoman.id> identik dengan Nama Terdaftar dalam hal ini nama perseroan PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNININDO.

NAMA DOMAIN (TERMOHON)	NAMA TERDAFTAR (PEMOHON)
Nama domain : <u>PEDOMAN</u>	Nama Terdaftar : <u>PEDOMAN</u> GLOBAL KOMUNINDO
Terdapat <u>persamaan kata</u> (identik) "PEDOMAN" pada Nama Domain < Pedoman.id > dengan kata " PEDOMAN " pada PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINDO. Adanya persamaan bunyi ucapan tulisan "PEDOMAN" pada Nama Domain dengan Nama "PEDOMAN" pada Legalitas perseroan PEMOHON.	

- **Bahwa mencermati uraian diatas jelas, bahwa terdapat persamaan (identik) nama pada Nama Domain <Pedoman.id> dengan Nama Terdaftar milik PEMOHON sebagaimana dibuktikan di dalam Akta Perseroan PT. Pedoman Global Komunindo, Akta Pengesahan Kehakiman, SIUP, TDP dan SKP.** PANEL menyimpulkan bahwa pendaftaran terhadap Nama Domain yang diperselisihkan yakni, baik maksud dan tujuannya secara kontekstual adalah identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama yang telah didaftarkan PEMOHON di beberapa instansi Pemerintah. Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, **PANEL menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur pertama sebagaimana diatur dalam butir 6.2.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.**


3.3. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut;

- Bahwa Kebijakan PPND versi 7.1 Butir 6.2.1 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain lain menyangkut Nama Terdaftar diindikasikan dengan, antara lain bahwa TERMOHON tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut. Penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului dengan

adanya kasus *prima facie* yang diajukan oleh PEMOHON bahwa TERMOHON tidak memiliki kepentingan yang sah berkenaan dengan kepemilikan domain atas domain yang didaftarkan. Setelah PEMOHON dapat menunjukkan kasus *prima facie* ini, barulah TERMOHON memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika TERMOHON gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, PEMOHON pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan butir 6.2.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 7.1.

- Bahwa PEMOHON telah cukup membuktikan bahwa nama "PEDOMAN" di dalam nama PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINDO telah didaftarkan PEMOHON di Kementerian Hukum dan HAM dan beberapa instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya PANEL akan memeriksa fakta yang ada dikarenakan TERMOHON tidak mengirimkan atau menyampaikan tanggapan atau keberatan dari PEMOHON. Khususnya yang berkenaan dengan apakah TERMOHON memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut, oleh karenanya PANEL akan melihat, apakah Nama Domain yang didaftarkan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No.11 Tahun 2008 Page 10 of 13 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE"), dan telah sesuai prosedur administrasi yang telah ditetapkan PANDI sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.
- Bahwa prinsip pendaftaran Nama Domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE adalah prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) namun harus didasari oleh itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. **Yang dimaksud dengan tidak melanggar hak Orang lain misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain** (vide Pasal 23 ayat 2 UU ITE).

- Bahwa PANEL menelusuri Data Histori Nama Domain TERMOHON yang baru mendaftarkan Nama Domain <Pedoman.id> pada tanggal 08 Juli 2016. Dengan telah didaftarkannya Nama Domain <Pedoman.id> tersebut membuat orang lain termasuk PEMOHON menjadi terhalang dan tidak dapat mendaftarkan Nama Domain <Pedoman.id>. Kerugian tersebut sangat nyata telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON. Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata TERMOHON tidak menggunakan Nama Domain <Pedoman.id> tersebut untuk dapat diakses oleh orang lain, melainkan untuk dijual kembali.
- Bahwa PEMOHON telah melakukan penelusuran "keberadaan" Nama Domain <Pedoman.id> telah ditawarkan oleh TERMOHON untuk dijual kembali melalui <https://dan.com/buy-domain/pedoman.id> dengan harga USD 1000. padahal bilamana kita telusuri *registrar*, untuk domain berakhiran <.id> hanya berkisar Rp. 200.000 - 300.000. **Sehingga nyata dalam hal ini, TERMOHON memiliki itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE.**



The screenshot shows the CMHoster website interface. At the top, there is a navigation menu with 'Hosting', 'Domain', 'Server', 'All Best Deal', and 'Kontak'. A 'Login Member' button is visible on the right. Below the navigation, there is a search bar and a table listing domain prices for different TLDs. The table has columns for 'Domain', 'Register', 'Transfer', 'Renewal', and 'Order'.

Domain	Register	Transfer	Renewal	Order
.com	Rp. 135.000	Rp. 135.000	Rp. 155.000	PESAN SEKARANG
.net	Rp. 210.000	Rp. 210.000	Rp. 210.000	PESAN SEKARANG
.org	Rp. 210.000	Rp. 210.000	Rp. 210.000	PESAN SEKARANG
.biz	Rp. 155.000	Rp. 155.000	Rp. 155.000	PESAN SEKARANG
.info	Rp. 155.000	Rp. 155.000	Rp. 155.000	PESAN SEKARANG
.id	Rp. 210.000	Rp. 210.000	Rp. 280.000	PESAN SEKARANG

- Bahwa sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 8.0. yang berlaku pada saat itu, diatur mengenai syarat administrasi pendaftaran Nama Domain dengan akhiran suffix , dan TERMOHON telah

memenuhi syarat pendaftaran Nama Domain tersebut yang dibuktikan oleh TERMOHON dengan telah diperolehnya hak penggunaan Nama Domain melalui Registrar PT. Registrasi Nama Domain, oleh karenanya PANEL berpendapat, TERMOHON adalah pendaftar pertama pada saat itu yang mendaftarkan Nama Domain <Pedoman.id> dan telah memenuhi syarat administrasi pendaftaran Nama Domain, sehingga TERMOHON berhak atas penggunaan Nama Domain tersebut.

- Bahwa atas hasil penelusuran PANEL Nama Domain <Pedoman.id> melalui Data History pada PANDI, sebelum TERMOHON melakukan pendaftaran pada tanggal 08 Juli 2016, terdapat pihak lain yakni Saudara Moch Fadjroel Rachman. Meski kemudian Saudara Moch Fadjroel Rachman tidak memperpanjang masa penggunaan Nama Domain <Pedoman.id>.
- Bahwa TERMOHON tidak memberikan sanggahan atas keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON di dalam Dokumen Keberatan. PANEL hanya melihat "kepentingan yang sah" (legitimate interest) atas Nama Domain <Pedoman.id>, selain kepentingan untuk menjual kembali dan telah nyata melanggar hak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan :

Pasal 23

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) **Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.**

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud

- Bahwa unsur "melanggar hak orang lain", *misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain*. Oleh karenanya unsur pada Butir 6.2.1.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1 telah nyata terpenuhi, dimana PEMOHON tidak dapat menggunakan Nama Domain <Pedoman.id> untuk kepentingan yang sah.

4. **3.4. Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.**

- Bahwa telah PANEL uraikan pada bagian 3.3. TERMOHON telah mendaftarkan Nama Domain <Pedoman.id> dengan maksud untuk dijual kembali melalui <https://dan.com/buy-domain/pedoman.id> dengan harga USD 1000. padahal bilamana kita telusuri *registrar*, untuk domain berakhiran <.id> hanya berkisar Rp. 200.000 - 300.000.
- Bahwa terhadap hal tersebut, Panel perlu mempertimbangkan, apakah perbuatan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut masuk dalam kriteria atau telah memenuhi unsur itikad tidak baik.
- Bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nam Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) dan Rules for UDRP. Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan "itikad tidak baik" dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh PANEL, akan menjadi bukti adanya pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

- (i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or Page 12 of 13*
- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location."*

- Berdasarkan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, **PANEL menemukan bahwa Nama Domain yang diperselisihkan tidak digunakan oleh TERMOHON**, Padahal Termohon telah memperoleh hak penggunaan Nama Domain tersebut sejak 08 Juli 2016. Bahkan sesuai bukti yang diajukan PEMOHON (Bukti Screenshot via dan bukti screenshot <https://dan.com/buy-domain/pedoman.id>) dapat membuktikan bahwa telah terdapat niat TERMOHON untuk menjual Nama Domain kepada pihak lain untuk memperoleh penggantian biaya yang melebihi biaya yang telah dikeluarkan TERMOHON.
- Bahwa PANEL berpandangan bahwa perbuatan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <Pedoman.id> dan tidak menggunakan Nama Domain <Pedoman.id> yang didaftarkanya telah memenuhi unsur perbuatan; mencegah Orang lain menggunakan Nama Domain <Pedoman.id> , mengganggu/merusak kegiatan usaha Pemohon, dan Nama Domain <Pedoman.id> yang telah didaftarkan Termohon, akan dijual/ditransfer kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan material

yang lebih besar.

- **Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran Nama Domain <Pedoman.id> yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya PANEL menilai bahwa TERMOHON telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <Pedoman.id> dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP.**

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan PANEL dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <Pedoman.id>, PANEL menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

1. PEMOHON merupakan pemilik, pengguna nama PEDOMAN di dalam Nama Perusahaan PT. PEDOMAN GLOBAL KOMUNINDO, sebagaimana telah dibuktikan oleh PEMOHON dan hal argumen PEMOHONN tidak dibantah oleh TERMOHON.
2. TERMOHON dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang mendaftarkan pertama Nama Domain sesuai prinsip *first come first serve*, akan tetapi TERMOHON tidak memiliki hak/kepentingan yang sah (*legitimate interest*) karena nama TERMOHON tidak identik/memiliki kemiripan dengan Nama Domain <Pedoman.id> yang telah didaftarkan kecuali kepentingan untuk menjual kembali.
3. TERMOHON terbukti telah mendaftarkan Nama Domain <Pedoman.id> untuk dijual kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh penggantian biaya yang melebihi biaya yang dikeluarkan TERMOHON sehingga menyebabkan Nama Domain <Pedoman.id> tidak dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. **Sehingga tindakan TERMOHON tersebut dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP.**

4. Bahwa putusan atas perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan butir 6.2.1 Kebijakan PPND versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain lain menyangkut Nama Terdaftar, PEMOHON harus membuktikan seluruhnya dari tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.2.1 Kebijakan PPND versi 7.1 dan putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain <Pedoman.id> merujuk pada ketentuan Butir 22.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan PANEL dapat menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain <Pedoman.id> dialihkan, dibatalkan, diubah atau tetap tidak ada perubahan.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, PANEL memutuskan bahwa Nama Domain <Pedoman.id> dialihkan kepada PEMOHON.

Tanggal: 22 Oktober 2021

Panel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. M. Kawiradji', is written over a faint, light-colored diamond-shaped watermark or background.

Rapin Mundiardja Kawiradji, SH.